

PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN DI DESA JATISELA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Laely Wulandari*, Amiruddin, Syamsul Hidayat, Ufran

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Korespondensi: Laelywulandari01@gmail.com

Artikel history :	<i>Received</i> : 10 September 2025	DOI : https://doi.org/10.29303/pepadu.v7i1.8867
	<i>Revised</i> : 25 Oktober 2025	
	<i>Published</i> : 30 Maret 2026	

ABSTRAK

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat aturan pemaksaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 10. Di dalam Pasal 10 tersebut disebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan adalah perkawinan dengan mengatasnamakan paraktik budaya, perkawinan anak dan pemaksaann perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Lombok merupakan salah satu daerah yang Tingkat perkawinan anaknya tinggi. Untuk itu pelu diadakan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pemaksaan perkawian. Metode kegiatan yang dipakai adalah penyuluhan dengan cara pemaparan meteri dan diskusi. Hasilnya masyarakat dapat memahami dengan lebih baik apa yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan dan sekaligus tentang perkawinan anak. Kesimpulan yang didapat dari kegiatan ini adalah masyarakat dan perangkat desa memerlukan lebih banyak lagi pengetahuan yang sejenis dengan ini mengingat di Lombok terdapat adat *merarik* yang menjadi peluang untuk terjadinya pemaksaan perkawinan dan atau perkawinan anak.

Kata Kunci : Peningkatan pengetahuan. Pemaksaan Perkawinan, Jatisela

ABSTRACT

Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence stipulates forced marriage, which is regulated in Article 10. Article 10 states that forced marriage includes marriages in the name of cultural practices, child marriages, and forced marriages between victims and perpetrators of rape. Lombok is one of the regions with a high rate of child marriage. Therefore, it is necessary to increase public knowledge about forced marriages. The method used is outreach through material presentation and discussion. As a result, the community can better understand what is meant by forced marriage and also about child marriage. The conclusion obtained from this activity is that the community and village officials need more similar knowledge, considering that in Lombok there is a merarik tradition that creates opportunities for forced marriages and/or child marriages.

Keywords: Knowledge enhancement, forced marriage, Jatisela

PENDAHULUAN

Manusia secara fitrah adalah mahluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia yang lainnya. Dalam kehidupannya manusia saling membantu, berkomunikasi dan menjalin hubungan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, memperluas relasi dan membangun komunikasi. Proses sosial ini membuat manusia salin terikat dengan hal hal yang kemudian menjadi kebiasaan. Namun tidak semua kebiasaan itu baik dan patut dikembangkan.

Budaya Patriaki adalah salah satu bagian dari budaya yang berkembang dan masih dipertahankan dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Indoneisa sebagian besar menganut sistem patriaki. Patriaki sendiri berasal dari kata patriakat yang berarti sebagai peran laki-laki sebagai satu-satunya penguasa, pusat dan penentu kebijakan Patriaki yang mendominasi Masyarakat menciptakan seksisme dan ketidakadilan gender yang banyak mempengaruhi aspek aktifitas manusia. Dapat dikatakan bahwa laki-laki memerankan peran utama dalam Masyarakat, sementara Perempuan memiliki sedikit pengaruh atau sama sekali tidak memiliki hak di bidang umum Masyarakat, termasuk sistem ekonomi, sosial politik, bahkan termasuk didalamnya pernikahan

Perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai : Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tentang perkawinan ini dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah agar pasangan suami istri dapat membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Jika demikian maka seharusnya diantara keduanya haruslah saling mengasihi dan menghormati agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

Pilihan untuk menikah dengan siapa saja terkait erat dengan penentuan nasib yang telah diakui dalam beberapa instrument internasional utama sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Dengan demikian setiap manusia memiliki hak untuk menikah dengan siapapun sesuai dengan pilihan mereka karena masing-masing dan bebas dari tekanan dan paksaan. Namun saat ini fenomena kawin paksa justru masih kerap terjadi di Indonesia dan dipicu oleh berbagai faktor keluarga, seperti jerat hutang yang tidak mampu dilunasi, jani perjodohan keluarga dan pemicu lainnya. Menurut Komnas Perempuan, pemaksaan perkawinan lebih menyasar Perempuan karena posisi subordinat dalam Masyarakat. Penggunaan kekerasan dan atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan perkawinan menjadi unsur pemaksaan perkawinan.

Pemaksaan perkawinan juga sering terjadi karena adat istiadat atau kebiasaan Masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Di sejumlah daerah hukum agama dan adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.

Angka pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat sejak kurun waktu 2019 -2022 angkanya cukup fantastis yakni 2.530 kasus. Diantara kasus tersebut terdapat juga pemaksaan perkawinan. Kasus terbaru yang disinyalir terdapat pemaksaan perkawinan adalah kasus di Lombok Barat, seperti yang disampaikan oleh Kasubdit IV Ditreskrim POLDA NTB AKBP NI Made Pujawati

Kasus pemaksaan Perkawinan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga termasuk dalam Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 10 UU TPKS.

Masyarakat, khususnya masyarakat di Lombok banyak yang tidak mengetahui bahwa pernikahan dini dan pemaksaan perkawinan merupakan bagian dari tindak pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Perbuatan tersebut ada ancaman pidananya. Untuk itu kiranya penting bagi kita berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana Kekerasan Seksual terutama pemaksaan perkawinan.

Atas dasar Latar belakang di atas maka kami merencanakan untuk melaksanakan peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang pemaksaan perkawinan ini khususnya di Lombok Barat. Desa yang kami pilih adalah Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

METODE KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan Tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan kemudian dibuka sesi Tanya jawab. Peserta dapat bertanya kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan peningkatan pengetahuan Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 di Balai Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Peserta yang hadir berikut perangkat Desa berjumlah sekitar 30 orang. Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar Pada awalnya pemateri memberikan pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual, jenisnya dan mengerucut pada pemahaman tentang Pemaksaan Perkawinan. Dalam sesi tanya jawab yang paling banyak ditanyakan adalah bagaimana sikap dan Tindakan yang harus dilakukan oleh perangkat desa terutama kepala dusun sebagai garda awal penangganan pemaksaan perkawinan terutama perkawinan anak. Kepala Dusun dan Kepala Desa mengeluhkan jika perkawinan tidak dilaksanakan mereka mendapat ancaman dari pihak keluarga namun bila dilaksanakan mereka akan mendapat sanksi dari negara bahkan ancaman pidana.

Namun setelah diberikan pemahaman dan Langkah Langkah yang bisa diambil jika terdapat permasalahan perangkat desa khususnya dan masyarakat umumnya yang hadir dalam forum tersebut memahami bagaimana yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan dan bagaimana Langkah Langkah yang harus diambil apabila terdapat permasalahan seperti itu dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan masalah yang tidak habis dibicarakan. Perbuatan ini semakin hari kasusnya semakin meningkat dan modusnya juga beragam. Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan, Aturan tentang kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Juga Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Walaupun sudah banyak undang-undang yang mengatur namun tindak pidana kekerasan seksual tetap banyak terjadi.

Undang-undang yang ada mengalami beberapa kendala misalnya tidak mengkamodir bentuk kekerasan seksual yang ada, lemahnya pengaturan alat bukti, dan kurangnya perlindungan terhadap korban. Untuk itu Muncul Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS)

Pasal 4 UU TPKS mengatur tentang jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni :

- a. Pelecehan seksual non fisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual

- h. Perbudakan seksual dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain itu di dalam UU TPKS menyebutkan bahwa kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, serta tindak pidana laian yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyaknya bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS mengindikasikan bahwa kekerasan seksual semakin beragam bentuknya. KUHP lama hanya mengatur bentuk kekerasan seksual pmerkosaan dan pencabulan dengan beberapa tambahan unsur. Misalnya persetubuhan terhadap anak di bawah umur, persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya, pelecehan seksual dengan kekerasan. Namun dalam UU TPKS banyak diatur bentuk kekerasan baru. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang mengalami kriminalisasi adalah pemaksaan perkawinan.

Perkawinan pada hakekatnya haruslah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Munir Fuady menerangkan bahwa perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing masing calon mempelai. Jadi sebelum adanya UUU TPKS perkawinan paksa memang sudah dilarang oleh hukum Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia diatur bahwa Setiap orangberhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perkawinan paksa adalah salah satu kejahatan baru di Indonesia, pemaksaan perkawinan adalah setiap perbuatan memaksa orang yang berada di bawah kuasa, perwalian, atau pengampunya, atau orang lain, untuk melakukan perkawinan dengan maksud yang bertentangan dengan hakekat perkawinan. Data Putusan Mahkamah Agung selama 2018 – 2022 menunjukan terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan. Dari jumlah ini, 199 perkara diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama. Sedangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) mencatat terjadi kenaikan 300 persen atas kasus kawin paksa seiring dengan meningkatnya kasus pernikahan anak.

Secara Normatif aturan tentang pemaksaan perkawina diatur dalam Pasal 10 UU TPKS. Pasal tersebut berbunyi :

- (1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Perkawinan anak
 - b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya
 - c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Unsur pasal 10 ayat (1) jika diuraikan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang : maksud setiap orang dalam pasal ini adalah siapapun yang melakukan Tindakan yang dilarang pasal ini hingga ia dapat dipertanggungjawabkan
- b. Melawan hukum : melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dalam ranah hukum pidana melawan hukum ini disebut juga dengan *wederrechtelijk*
- c. Memaksa : memiliki makna bukan merupakan kehendak sendiri namun adanya tekanan yang kuat dari pihak lain
- d. Menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain : ini bermakna bahwa pelaku telah menempatkan korban di bawah kekuasaannya atau orang lain sehingga pelaku tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri
- e. Menyalahgunakan kekuasaannya : Maksud dari menyalahgunakan kekuasaannya dalam hal ini adalah kekuasaan yang melekat pada dirinya sehingga pelaku mempunyai kuasa untuk melakukan atau tidak melakukan pemaksaan perkawinan.
- f. Melakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain : mememnuhi unsur ini apabila pelaku melakukan pemaksaan perkawinan itu untuk dirinya sendiri atau pelaku memaksa korban untuk menikah dengan orang lain

Sedangkan Unsur pasal 10 ayat (2) jika diuraikan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan anak : Ini bermakna bahwa siapapun tidak boleh memaksakan mereka yang masih berusia anak untuk melakukan perkawinan. Dalam undang-undang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya : Praktik budaya yang dimaksud adalah budaya yang membuka peluang untuk dilaksanakannya pemaksaan perkawinan.
- c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan : perbuatan ini adalah memaksa korban pemerkosaan untuk melangsungkan perkawinan dengan pemerkosanya. Tak bisa dipungkiri selama ini bahwa terkadang untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan yang terjadi maka tidak jarang pelaku dan korban kemudian dinikahkan sebagai Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemaksaan perkawinan

Faktor penyebab pemaksaan perkawinan antara lain :

1. Adanya Tradisi
2. Kondisi sosial ekonomi di kalangan Perempuan
3. Tidak mampu mencari pasangan sendiri, kemudian dipaksa menikah oleh orangtua atau kerabat
4. Pilihan Nikah paksa karena kecelakaan artinya mereka terpaksa menikah terlanjur melakukan hubungan intim lebih dahulu yang akhirnya berbuntut kehamilan di luar nikah
5. Nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu.

Pemaksaan perkawinan mempunyai dampak buruk yang sangat besar, hal ini dapat mengintimidasi keselamatan jiwa perempuan, seperti depresi, trauma psikis, stigma negatif, konflik keluarga, perceraian, perselingkuhan, pengucilan sosial, hingga bunuh diri akibat putus asa. Perkawinan paksa juga dapat berdampak pada fungsi reproduksi perempuan seperti kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan intim, terancamnya pendidikan perempuan yang mengakibatkan putusnya pendidikan, serta dapat juga menyebabkan rapuhnya ekonomi yang mengancam keutuhan keluarga yang dapat berdampak pada penelantaran.

Angka Perkawinan anak yang juga menjadi bagian tindak pidana pemaksaan perkawinan di Lombok sangat tinggi. Saat ini Nusa Tenggara Barat menempati peringkat pertama dengan 14.96% dari seluruh angka pernikahan dini di Indonesia. Sedangkan Permasalahan yang timbul pada perkawinan anak dibawah umur perempuan sering mengakibatkan kerugian dikarenakan anak pada usia dibawah umur pada masa pubertas mereka, seringkali dipandang bahwa belum ada kesiapan mental dan fisiknya dalam menjalani hubungan perkawinan pada usia dibawah umur, karena keadaan ini bisa mengakibatkan tingginya kasus perceraian di Indonesia. Pradokomengemukakan bahwa yang menjadi faktor yang dapat menjadikan alasan dilakukannya perkawinan anak dibawah umur adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya kesadaran akan adanya sosialisasi perihal Undang-Undang Perkawinan yang menjamin hak dan kaum wanita, disebabkan antara lain karena rendahnya kemampuan baca tulis dan tingkat pendidikan terutama di daerah pedesaan yang kurang terjangkau oleh jalur komunikasi.
- b. Kedesakan keadaan sosial ekonomi orang tua yang rendah,
- c. Pendidikan turut menyebabkan sebagian masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur, karena sebagian masyarakat yang berpendidikan dasar atau menengah lebih cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuanya, dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah.
- d. Pengetahuan, remaja-remaja didesa tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup,
- e. Sosial ekonomi, pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan,
- f. untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang-orang yang dianggap mampu. Sosial ekonomi merupakan penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini.
- g. Budaya, penyebab dilakukan pernikahan terlalu dini adalah karena adanya pengaruh budaya yang berkembang dimasyarakat bahwa anak perempuan itu harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua.

Dari uraian yang di paparkan di atas, dapat di pahami bahwa pemaksaan perkawinan merupakan sebuah tindak pidana. Penanggulangannya tidak dapat hanya mengandalkan negara tetapi memerlukan kerja sama dari setiap elemen masyarakat agar pemaksaan perkawinan tidak terjadi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rangkaian pengabdian masyarakat yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pemaksaan perkawinan memang kurang. Masyarakat beserta

perangkat desa tidak mengetahui bahwa pemaksaan perkawinan yang juga mencakup didalamnya perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan adalah tindak pidana. Setelah kegiatan dilakukan masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi apabila terjadi pemaksaan perkawinan.

Saran

Penanggulangan pemaksaan perkawinan terutama jenis pernikahan anak yang sangat tinggi di Lombok memerlukan penanganan yang serius. Hal ini tidak dapat hanya dilakukan oleh aparat pemerintah saja, khususnya perangkat desa. Dipelukan kerja sama antara berbagai elemen masyarakat untuk lebih mensosialisasikan tentang pemaksaan perkawinan. Selain itu diperlukan juga upaya Bersama untuk mencegah pemaksaan perkawinan ini dengan berupaya mengatasi factor factor penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik atas Kerjasama dana bantuan berbagai pihak, untuk itu tim kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Mataram
2. Dekan Fakultas Hukum , Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
3. Ketua LPPM dan perangkatnya yang banyak membantu memberikan informasi dan arahan dalam pelaksanaan Pengabdian ini
4. Kepala Desa Jatisela dan pernagkat Desa yang telah membantu dan menjadi Mitra pengabdian
5. Masyarakat Desa Jatiseal yang telah hadir dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat
6. Tim pengabdian yang bekerja sama dengan baik hingga kegiatan ini berlangsung
Semoga Segala bantuan dinilai Allah sebagai ibadah

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriaki di Indonesia" Sahre, Social work jurnal 7 no. 1 (Juli 30, 2017)
- Adillah srikandi karim dkk, Pemaksaan perkawinan dalam Perpektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022, Jurnal Fakultas Hukum Unstrat, Lex Administratum Vol. 4 nomor 2 Tahun 2023
- aindonesia.com/amp/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073, diakses tanggal 25 Desember 2024
- Arief Hariyanto, R. Fakrurrozi, Problematika Kawin Paksa dan Faktor Faktor Penyebabnya, Al HUKmi, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Volume 4 nomor 2 Tahun 2023
- Data Dinas P#AP2KB Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022, diakses 24 Desember 2024
- Haryudi , "Pernikahan Dini Meningkatkan 300% Kawin paksa salah satu faktornya, Sindonew.com, diakses tanggal 24 Desember 2024
- Kasus Pernikahan Anak di Lombok Dalam Penyelidikan Polda NTB , Tribaratha news, 25 Oktober 2024, diakses tanggal 24 Desember 2024
- Munir Fuady, 2015, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada , Jakarta

Sonny Dwi judiasih , 2018Perkawinan Bawah umur Indonesia Beserta perbandingan usia perkawinan dan Praktek perkawinan bBawah Umur di Beberapa Negara, , Refika Aditama Bandung,

Tempo, Angka Pernikahan Dini di Indonesia, 28 Mei 2025, diakses tanggal 17 Juli 2025

Undang Undang

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentan Tindak Pidana Kekerasan Seksual